



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1281, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Provinsi Sumatera Selatan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.

3. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

- a. TK 47 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 51.660''$ LS dan $103^{\circ} 38' 53.900''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.1 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 45.941''$ LS dan $103^{\circ} 38' 03.995''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Mandung Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. PBU P.1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.2 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 57.503''$ LS dan $103^{\circ} 39'$

- 18.068" BT yang terletak pada batas Desa Talang Mandung Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. PBU P.2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.3 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 41.088''$ LS dan $103^{\circ} 40' 27.999''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Mandung Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - d. PBU P.3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.4 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 11.853''$ LS dan $103^{\circ} 40' 55.995''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Mandung Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - e. PBU P.4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.6 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 17.500''$ LS dan $103^{\circ} 42' 41.950''$ BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - f. PBU P.6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.5 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 20.550''$ LS dan $103^{\circ} 43' 18.950''$ BT yang terletak pada batas Desa Baru Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - g. PBU P.5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.6B dengan koordinat $3^{\circ} 14' 21.300''$ LS dan $103^{\circ} 47' 01.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - h. PBU P.6B selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P.6A dengan koordinat $3^{\circ} 14' 25.850''$ LS dan $103^{\circ} 47' 44.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya

Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- i. PBU P.6A selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P.6C dengan koordinat $3^{\circ} 13' 24.500''$ LS dan $103^{\circ} 47' 49.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- j. PBU P.6C selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P.7 dengan koordinat $3^{\circ} 11' 43.612''$ LS dan $103^{\circ} 47' 18.874''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- k. PBU P.7 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P.7A dengan koordinat $3^{\circ} 10' 48.160''$ LS dan $103^{\circ} 46' 48.940''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- l. PBU P.7A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.7B dengan koordinat $3^{\circ} 10' 44.250''$ LS dan $103^{\circ} 46' 48.230''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- m. PBU P.7B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.7C dengan koordinat $3^{\circ} 10' 39.660''$ LS dan $103^{\circ} 46' 49.110''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- n. PBU P.7C selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.7D dengan koordinat $3^{\circ} 10' 32.670''$ LS dan $103^{\circ} 46' 59.330''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin

- dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- o. PBU P.7D selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.7E dengan koordinat $3^{\circ} 10' 29.250''$ LS dan $103^{\circ} 47' 00.760''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - p. PBU P.7E selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.8 dengan koordinat $3^{\circ} 10' 27.980''$ LS dan $103^{\circ} 47' 03.320''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - q. PBU P.8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.8A dengan koordinat $3^{\circ} 10' 26.100''$ LS dan $103^{\circ} 47' 04.290''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - r. PBU P.8A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.8B dengan koordinat $3^{\circ} 10' 23.920''$ LS dan $103^{\circ} 47' 07.660''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - s. PBU P.8B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.8C dengan koordinat $3^{\circ} 10' 18.120''$ LS dan $103^{\circ} 47' 07.890''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - t. PBU P.8C selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 07' 27.987''$ LS dan $103^{\circ} 48' 07.765''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 01.143''$ LS dan $103^{\circ} 49' 30.199''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada

- PABU P.12 dengan koordinat 3° 06' 11.250" LS dan 103° 49' 42.350" BT yang terletak pada batas Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- u. PABU P.12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13A dengan koordinat 3° 06' 05.602" LS dan 103° 49' 48.654" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 13B dengan koordinat 3° 06' 17.006" LS dan 103° 50' 03.903" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13C dengan koordinat 3° 06' 15.674" LS dan 103° 50' 06.981" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13D dengan koordinat 3° 06' 13.852" LS dan 103° 50' 08.085" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13F dengan koordinat 3° 05' 55.294" LS dan 103° 50' 09.470" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Dua sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 05' 24.636" LS dan 103° 50' 27.787" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Dua sampai pada PABU P.14 dengan koordinat 3° 04' 59.250" LS dan 103° 50' 59.600" BT yang terletak pada batas Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- v. PABU P.14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Dua sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 04' 48.341" LS dan 103° 52' 18.519" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Dua sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 04' 11.584" LS dan 103° 53' 34.035" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Dua sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 03' 07.955" LS dan 103° 53' 41.235" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Dua sampai pada TK 18 dengan koordinat 3° 02' 45.928" LS dan 103° 54' 18.451" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri

As (*Median Line*) Sungai Dua sampai pada TK 19 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 02.399''$ LS dan $103^{\circ} 54' 26.793''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Dua sampai pada TK 20 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 17.999''$ LS dan $103^{\circ} 54' 42.563''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Dua sampai pada PABU P.15 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 16.150''$ LS dan $103^{\circ} 55' 46.150''$ BT yang terletak di Desa Bailangu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Tanding Marga Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- w. PABU P.15 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 21 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 01.227''$ LS dan $103^{\circ} 55' 54.686''$ BT yang ditandai dengan PABU P.16 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 58.030''$ LS dan $103^{\circ} 55' 48.800''$ BT yang terletak di Desa Danau Cala Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Tanding Marga Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 7 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 15.684''$ LS dan $103^{\circ} 57' 00.930''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 59.057''$ LS dan $103^{\circ} 59' 14.677''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 46.754''$ LS dan $104^{\circ} 01' 32.395''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 24.286''$ LS dan $104^{\circ} 03' 31.645''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU P.17 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 09.720''$ LS dan $104^{\circ} 05' 52.170''$ BT yang terletak di Desa Teluk Kijing I Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- x. PABU P.17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU P13R dengan koordinat $3^{\circ} 00' 37.400''$ LS dan $104^{\circ} 07' 37.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin

- dengan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- y. PABU P13R selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3A dengan koordinat 3° 00' 49.943" LS dan 104° 08' 08.819" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU P12R dengan koordinat 3° 01' 05.400" LS dan 104° 08' 01.800" BT yang terletak di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- z. PABU P12R selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU P.19 dengan koordinat 3° 01' 36.550" LS dan 104° 07' 48.090" BT yang terletak di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- aa. PABU P.19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU P.20 dengan koordinat 3° 01' 52.070" LS dan 104° 08' 07.040" BT yang terletak di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- ab. PABU P.20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU P.21 dengan koordinat 3° 02' 14.000" LS dan 104° 08' 11.020" BT yang terletak di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
- ac. PABU P.21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 02' 38.787" LS dan 104° 08' 25.966" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 02'

45.079" LS dan 104° 09' 09.810" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 03' 01.216" LS dan 104° 09' 57.088" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dengan Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditandai dengan PABU P.80 dengan koordinat 3° 02' 56.818" LS dan 104° 09' 58.316" BT yang berada di tepi jalan setapak di Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

